Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2026, Halaman 2307 – 2316
https://jpion.org/index.php/jpi

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

Strategi Cultural Defense Indonesia dalam Menanggapi Isu Klaim Warisan Budaya Reog Ponorogo oleh Malaysia di Forum Internasional

Lalunna Azuri Firdausya Putri[1)], Dhiena Fadiya Novanda[2)], Hardi Alunaza[3)]

[1,2,3)] Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan politik, Universitas Tanjungpura

*Lalunna Azuri Firdausya Putri
Email : lalunaazuri@gmail.com

Abstrak

Klaim terhadap warisan budaya menjadi salah satu isu sensitif dalam hubungan Indonesia–Malaysia, terutama ketika suatu warisan yang memiliki keterikatan historis dengan Indonesia dipersepsikan sebagai bagian dari identitas budaya negara lain. Salah satu kasus yang mendapat perhatian ialah isu klaim terhadap Reog Ponorogo, yang memunculkan perdebatan mengenai asal-usul, identitas, pengakuan, dan perlindungan warisan budaya di tingkat internasional. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan upaya mempertahankan pengakuan terhadap Reog Ponorogo, tetapi juga dengan bagaimana Indonesia membangun strategi cultural defense untuk memperkuat legitimasi budayanya. Sejauh ini, kajian mengenai Reog Ponorogo lebih banyak membahas diplomasi budaya dan polemik klaim, sementara analisis yang secara khusus menempatkan cultural defense sebagai kerangka untuk mengkaji respons Indonesia di forum internasional masih terbatas. Artikel ini menganalisis strategi tersebut dengan berfokus pada penguatan pengakuan internasional, diplomasi budaya, perlindungan, dan promosi warisan budaya sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi cultural defense Indonesia dilakukan melalui penguatan legitimasi internasional terhadap Reog Ponorogo, pemanfaatan diplomasi budaya, serta upaya perlindungan dan promosi warisan budaya secara berkelanjutan. Strategi tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan identitas dan eksistensi warisan budaya nasional di ranah internasional.

***Kata kunci**: Cultural Defense, Reog Ponorogo, Diplomasi Budaya, Warisan Budaya, Indonesia–Malaysia.*

Abstract

Claims over cultural heritage have become a sensitive issue in Indonesia–Malaysia relations, particularly when a cultural tradition with strong historical ties to Indonesia is perceived as part of another country's cultural identity. One case that has attracted considerable attention is the controversy surrounding claims to Reog Ponorogo, which has generated debate over its origins, cultural identity, recognition, and protection at the international level. This issue concerns not only efforts to safeguard recognition of Reog Ponorogo, but also the ways in which Indonesia develops a cultural defense strategy to strengthen the legitimacy of its cultural heritage. To date, studies on Reog Ponorogo have predominantly focused on cultural diplomacy and disputes over cultural claims, while analyses that specifically employ cultural defense as a framework for examining Indonesia's responses in international forums remain limited. This article analyzes such strategies by focusing on the strengthening of international recognition, cultural diplomacy, and the protection and promotion of cultural heritage as part of Indonesia's national interests. The findings indicate that Indonesia's cultural defense strategy is pursued through strengthening the international legitimacy of Reog Ponorogo, utilizing cultural diplomacy, and undertaking sustained efforts to protect and promote cultural heritage. These strategies serve as important instruments for reinforcing Indonesia's position in safeguarding the identity and continued recognition of its national cultural heritage in the international arena.

***Keywords:** Cultural Defense, Reog Ponorogo, Cultural Diplomacy, Cultural Heritage, Indonesia–Malaysia.*

PENDAHULUAN

Warisan budaya tidak semata-mata berkaitan dengan benda, pertunjukan, atau tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lebih dari itu, warisan budaya juga berfungsi sebagai penanda identitas, menjadi memori sosial, serta menunjukkan bagaimana sebuah masyarakat memahami keterkaitan antara masa lalu, kehidupan saat ini, dan harapan yang ingin diwujudkan di masa depan. Nilai semacam ini membuat warisan budaya memiliki arti yang melampaui kegiatan seni. Ketika suatu tradisi dikenal di luar wilayah asalnya, tradisi tersebut dapat berfungsi sebagai representasi bangsa, sumber kebanggaan masyarakat, sekaligus

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

sarana komunikasi dengan publik internasional. Diplomasi budaya lalu jadi salah satu cara yang dipakai negara untuk mengenalkan jati dirinya lewat seni, bahasa, festival, pendidikan, serta pertukaran kebudayaan. Kajian mengenai International Gamelan Festival menunjukkan bahwa kegiatan budaya dapat membantu memperluas pengetahuan publik asing mengenai kebudayaan Indonesia dan membentuk citra yang lebih positif melalui pengalaman budaya yang mudah diterima (Khatrunada & Alam, 2019). Temuan serupa terlihat dalam kajian negosiasi budaya Indonesia-Malaysia yang menempatkan pertunjukan seni sebagai media simbolik untuk membangun komunikasi lintas negara (Syaifuddin et al., 2023).

Hubungan Indonesia dan Malaysia punya kedekatan historis, kemiripan bahasa, pola migrasi, serta tradisi yang membuat berbagai unsur budaya tumbuh dan berkembang di kedua negara. Kedekatan ini menjadi modal hubungan sosial, tetapi juga dapat memunculkan perdebatan ketika publik menilai suatu simbol budaya dipresentasikan tanpa penjelasan asal-usul yang memadai. Kontroversi kebudayaan antara kedua negara sering berkembang melalui pemberitaan, media sosial, dan respons komunitas, sehingga batas antara klaim resmi, persepsi publik, dan representasi budaya tidak selalu mudah dibedakan. Yaputra dan Mulyana (2020) menunjukkan bahwa kontestasi klaim budaya Indonesia-Malaysia di media daring dibentuk oleh konstruksi pemberitaan yang tidak selalu menghadirkan perspektif kedua pihak secara seimbang. Hasanah et al. (2024) juga menjelaskan bahwa sengketa warisan budaya antara kedua negara berkaitan dengan sejarah, identitas, dan kepentingan yang saling beririsan. Situasi tersebut membuat isu budaya memerlukan penanganan yang berbasis bukti, komunikasi yang hati-hati, dan strategi pelindungan yang tidak berhenti dalam perdebatan publik.

Reog Ponorogo menjadi salah satu contoh penting karena kesenian ini memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat Ponorogo dan berkembang sebagai identitas daerah yang dikenal luas. Pemerintah Kabupaten Ponorogo (2025) menjelaskan Reog sebagai seni pertunjukan yang menghadirkan Dadak Merak, Kelono Sewandono, Bujangganong, Warok, Jathil, penyenggak, dan pengrawit. Pertunjukan itu tampil dalam beragam kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, acara perayaan, serta kegiatan penyambutan tamu. Sifat komunal Reog juga terlihat melalui keberadaan sanggar, paguyuban, seniman, perajin, serta proses transmisi pengetahuan melalui pendidikan formal dan nonformal. Dimensi simbolik kesenian ini memperkuat kedudukannya sebagai identitas sosial. Cahyani et al. (2025) menemukan bahwa unsur utama Reog memuat makna tentang kekuatan, spiritualitas, hubungan sosial, dan identitas komunal. Identitas Reog karenanya terbentuk melalui pertunjukan, pengalaman masyarakat, kesinambungan komunitas, serta makna yang terus diwariskan.

Isu tentang Reog dan Malaysia menarik perhatian luas sejak munculnya kontroversi terkait penggambaran kesenian yang mirip di Malaysia. Perdebatan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai klaim negara yang sepenuhnya telah terbukti karena sumber-sumber akademik mencatat adanya perbedaan pemaknaan antara pemberitaan, persepsi masyarakat, dan penjelasan pihak Malaysia. Restianto dan Salisah (2024) memperlihatkan bahwa kabar mengenai klaim Reog menimbulkan respons emosional dan motivasional di kalangan seniman Ponorogo, terutama karena Reog dipahami sebagai bagian penting dari identitas mereka. Kajian media oleh Yaputra dan Mulyana (2020) menegaskan bahwa narasi klaim budaya dapat menguat melalui konstruksi pemberitaan, sedangkan Hasanah et al. (2024) menempatkan kontroversi budaya Indonesia-Malaysia sebagai persoalan yang membutuhkan penelusuran sejarah dan bukti yang lebih cermat. Istilah “isu klaim” dalam penelitian ini dipakai untuk menggambarkan kontroversi dan persepsi mengenai pengakuan budaya, bukan untuk menyatakan bahwa seluruh perdebatan tersebut merupakan klaim formal pemerintah Malaysia.

Fokus terhadap Reog kemudian berpindah dari ranah perdebatan publik ke agenda dokumentasi, perlindungan, serta pengakuan pada level internasional. Kemenko PMK (2022) mencatat bahwa Reog telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia sejak 2013 dan berkas pengusulannya ke UNESCO telah dipersiapkan melalui koordinasi pemerintah serta komunitas. Sumber resmi tersebut juga mencatat bahwa pemerintah mendorong inventarisasi

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

budaya, penguatan bukti sejarah, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Proses itu mencapai tahap penting ketika Reog Ponorogo resmi masuk daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO kategori "In Need of Urgent Safeguarding" melalui Sidang Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage sesi ke-19 di Asunción, Paraguay, 3 Desember 2024 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia [Kemlu RI], 2024). Pengakuan tersebut memperkuat kedudukan Reog dalam ruang internasional sekaligus menempatkan pelestarian sebagai kewajiban yang perlu terus dijalankan.

Perubahan respons tersebut sejalan dengan kecenderungan kebijakan budaya Indonesia yang semakin menggabungkan perlindungan, pengakuan internasional, dan diplomasi. Halim et al. (2025) menunjukkan bahwa kontroversi klaim budaya mendorong pemerintah memperkuat pencatatan, regulasi, pengajuan warisan ke UNESCO, serta program diplomasi budaya. Perlindungan hukum tetap memiliki tantangan karena ekspresi budaya tradisional bersifat komunal, diwariskan lintas generasi, dan tidak selalu sesuai dengan kerangka hak cipta yang berangkat dari pencipta individual. Setyawan et al. (2021) menjelaskan bahwa pengaturan ekspresi budaya tradisional masih memerlukan identifikasi pemangku yang jelas dan mekanisme perlindungan yang lebih sesuai dengan karakter komunal. Pantow et al. (2024) juga menaruh dokumentasi, perlindungan hukum, diplomasi, dan pengakuan internasional sebagai unsur penting saat merespons sengketa budaya. Dari kajian-kajian itu, terlihat bahwa pelindungan warisan perlu adanya hubungan kerja yang saling nyambung antara ranah hukum, budaya, diplomasi, dan peran serta masyarakat.

Diplomasi budaya memberi ruang yang berbeda dari pendekatan yang hanya berfokus terhadap sengketa. Rahayu et al. (2025) menempatkan Reog Ponorogo sebagai bagian dari identitas nasional yang dapat diperkuat melalui diplomasi budaya. Pertunjukan dan festival memberi kesempatan bagi publik asing untuk mengenal asal-usul, simbol, komunitas, dan nilai yang menyertai Reog. Penelitian dari Putra (2026) juga melihat Festival Nasional Reog Ponorogo dalam Kharisma Event Nusantara sebagai sarana promosi budaya yang dapat memperkuat kehadiran Reog di ruang internasional melalui kerja sama antarlembaga dan keterlibatan pelaku seni. Pengalaman pelatihan Reog bagi siswa Sanggar Bimbingan Hulu Langat, Malaysia, memperlihatkan sisi lain dari hubungan budaya kedua negara. Hartanto et al. (2024) menunjukkan bahwa pengenalan Reog melalui kegiatan pendidikan dapat menjadi sarana pelestarian sekaligus pengenalan budaya Indonesia di lingkungan masyarakat Malaysia. Temuan ini mengingatkan bahwa kedekatan budaya tidak selalu harus ditempatkan sebagai arena persaingan; kedekatan tersebut juga dapat digunakan untuk membangun pemahaman mengenai asal-usul dan nilai budaya melalui interaksi yang terbuka.

Artikel ini menggunakan istilah cultural defense sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan rangkaian usaha menjaga legitimasi, identitas, keberlanjutan, dan pengakuan terhadap warisan budaya. Cultural defense tidak ditempatkan sebagai istilah hukum formal atau doktrin tunggal. Kerangka tersebut digunakan untuk mengelompokkan respons yang muncul melalui penguatan bukti dan pengakuan internasional, diplomasi budaya, perlindungan kebijakan, serta promosi dan transmisi budaya. Pemaknaan ini membantu melihat bahwa pertahanan budaya tidak identik dengan sikap konfrontatif. Strategi yang lebih kuat justru muncul ketika negara dan komunitas mampu mendokumentasikan warisan, menjaga praktik budaya tetap hidup, membangun pengakuan yang dapat diverifikasi, serta memperkenalkan kebudayaan kepada publik internasional secara konsisten.

Kajian terdahulu telah membahas Reog dari sudut identitas, simbolisme, respons seniman, diplomasi budaya, perlindungan hukum, dan kontroversi Indonesia-Malaysia. Rahayu et al. (2025) menekankan identitas nasional dan diplomasi Reog, Restianto dan Salisah (2024) menyoroti respons seniman terhadap berita klaim, sedangkan Halim et al. (2025) mengkaji respons kebijakan Indonesia terhadap klaim budaya Malaysia dalam rentang yang lebih luas. Kajian hukum oleh Setyawan et al. (2021) dan Pantow et al. (2024) memberi dasar untuk memahami kebutuhan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Pembahasan yang

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

menghubungkan unsur pengakuan internasional, diplomasi, pelindungan, promosi, dan transmisi Reog dalam satu kerangka cultural defense masih belum banyak disusun sebagai satu analisis yang terpadu. Fokus semacam ini menjadi relevan setelah Reog memperoleh pengakuan UNESCO tahun 2024 karena perhatian tidak lagi hanya tertuju terhadap kontroversi klaim, tetapi juga terhadap cara menjaga legitimasi dan keberlanjutan warisan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi cultural defense Indonesia dalam merespons isu klaim warisan budaya Reog Ponorogo di forum internasional. Analisis memusatkan perhatian terhadap empat ruang tindakan yang saling berhubungan, yaitu penguatan legitimasi dan pengakuan internasional, pemanfaatan diplomasi budaya, penguatan perlindungan budaya, serta promosi dan transmisi Reog. Pertanyaan yang dijawab ialah bagaimana unsur-unsur tersebut membentuk strategi pertahanan budaya yang dapat memperkuat posisi Reog sebagai warisan yang berakar di Ponorogo dan tetap hidup melalui komunitas pendukungnya.

METODE PENELITIAN

Penggambaran dengan desain studi kasus dengan basis analisis dokumen dilakukan pada studi dengan pendekatan kualitatif. Kasus yang dipilih ialah strategi Indonesia dalam merespons isu klaim Reog Ponorogo melalui penguatan legitimasi, diplomasi budaya, pelindungan, dan promosi warisan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berusaha memahami makna tindakan, hubungan antarsumber, serta arah strategi budaya yang muncul dalam dokumen resmi dan kajian ilmiah. Analisis tidak diarahkan untuk menghitung frekuensi kata atau menguji hubungan statistik, melainkan untuk menafsirkan isi sumber dan menghubungkannya dengan fokus penelitian.

Data penelitian dihimpun dari dokumen resmi pemerintah dan artikel jurnal nasional yang dipilih secara purposif sesuai dengan fokus penelitian. Dokumen resmi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengusulan Reog Ponorogo ke UNESCO, pengakuan internasional, kebijakan perlindungan budaya, serta upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Sumber tersebut berasal dari laman resmi kementerian dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu Reog Ponorogo dan perlindungan warisan budaya. Artikel jurnal digunakan untuk memperkaya analisis mengenai identitas budaya Reog Ponorogo, dinamika hubungan Indonesia–Malaysia, diplomasi budaya, respons masyarakat terhadap isu klaim budaya, perlindungan ekspresi budaya tradisional, serta pemanfaatan pertunjukan seni sebagai sarana pengenalan budaya. Pemilihan sumber mempertimbangkan kesesuaian topik, keterkaitan dengan pertanyaan penelitian, dan kemampuannya memberikan penjelasan terhadap strategi *cultural defense* Indonesia. Penggunaan beberapa jenis sumber memungkinkan informasi dibandingkan dan dikaji secara lebih mendalam sehingga analisis tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang.

Pemilihan sumber memakai beberapa kriteria. Dokumen harus berasal dari situs pemerintah yang dapat diidentifikasi lembaganya atau jurnal nasional yang memiliki informasi penerbitan yang jelas. Isi sumber harus memiliki hubungan langsung dengan objek, konsep, atau konteks penelitian. Artikel jurnal dipilih dari rentang 2019-2026 agar analisis memperoleh gambaran yang cukup dekat dengan perkembangan kebijakan dan diplomasi budaya terkini, tanpa mengabaikan kajian tahun 2019 dan 2020 yang penting untuk menjelaskan mekanisme diplomasi serta konstruksi isu klaim. Seluruh artikel yang dipakai dapat ditelusuri melalui laman penerbit jurnal, DOI, atau portal publikasi akademik.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, pembacaan isi, pencatatan informasi kunci, dan pengelompokan temuan ke dalam matriks analisis. Informasi yang dicatat meliputi bentuk kontroversi klaim, status Reog sebagai identitas budaya, tindakan pemerintah, peran komunitas, proses pengajuan UNESCO, bentuk diplomasi budaya, mekanisme pelindungan, serta kegiatan promosi dan transmisi. Setiap sumber tidak diperlakukan sebagai

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

bukti yang berdiri sendiri. Keterangan dari situs pemerintah dibandingkan dengan hasil penelitian jurnal agar interpretasi tidak hanya mengikuti narasi kelembagaan. Kajian jurnal juga dibandingkan satu sama lain untuk melihat perbedaan sudut pandang mengenai klaim, kepemilikan, hubungan budaya, dan strategi pelindungan.

Analisis data dikerjakan melalui pengodean tematik. Data yang telah terkumpul disusun ke dalam empat tema: legitimasi dan pengakuan internasional, diplomasi budaya, perlindungan warisan, serta promosi dan transmisi. Dalam tema legitimasi, terdapat fondasi yang kuat seperti bukti sejarah, keterlibatan komunitas, pendokumentasian, serta pengakuan dari UNESCO. Tema diplomasi budaya memuat festival, pertunjukan, pendidikan budaya, serta komunikasi dengan publik asing. Di sisi lain, perlindungan dibahas melalui berbagai hal seperti kebijakan, inventarisasi, serta ekspresi budaya tradisional, sekaligus menekankan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah dan komunitas. Adapun tema promosi dan transmisi meliputi regenerasi, sanggar, kegiatan pendidikan, festival, jejaring komunitas, dan pemanfaatan ruang internasional. Keempat tema tersebut kemudian dianalisis sebagai bentuk cultural defense. Keakuratan analisis menjadi lebih kuat melalui triangulasi sumber. Status internasional Reog ditelusuri lewat sumber resmi pemerintah, sedangkan makna sosial dan implikasi kebijakan dibandingkan dengan artikel jurnal. Informasi terkait isu klaim juga diperlakukan secara sangat cermat, mengingat sejumlah kajian menunjukkan adanya perbedaan antara persepsi masyarakat, pemberitaan media, dan klaim formal. Pendekatan ini penting agar penelitian tidak mengulang narasi konflik tanpa verifikasi konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Budaya, Isu Klaim, dan Pengakuan Internasional Reog Ponorogo

Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan cultural defense Reog berawal dari hubungan yang jelas antara kesenian, komunitas, wilayah, dan proses pewarisan. Reog tidak hanya dikenal melalui bentuk visual Dadak Merak, tetapi juga melalui rangkaian tokoh, musik, gerak, nilai sosial, serta komunitas yang memelihara pertunjukan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo (2025) menempatkan Reog sebagai seni pertunjukan yang hadir dalam kegiatan sosial dan keagamaan, festival, pesta rakyat, hingga penyambutan tamu. Kesenian tersebut juga didukung sanggar, paguyuban, perajin, kegiatan pendidikan, dan agenda budaya tahunan. Unsur-unsur ini penting karena legitimasi warisan tidak hanya bergantung terhadap pernyataan asal, tetapi juga terhadap bukti kesinambungan praktik dan keberadaan komunitas yang terus menghidupkannya.

Rahayu et al. (2025) memandang Reog sebagai warisan yang dapat mencerminkan identitas nasional lewat diplomasi budaya. Mereka juga menegaskan bahwa hubungan antara identitas lokal dan identitas nasional tidak perlu dimaknai sebagai proses menggantikan identitas Ponorogo dengan identitas Indonesia. Keduanya justru saling menguatkan. Akar lokal memberi kejelasan mengenai komunitas pengemban, sedangkan dukungan negara membuka ruang pengakuan, perlindungan, dan promosi yang lebih luas. Struktur ini membuat cultural defense tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, komunitas seni, perajin, lembaga pendidikan, akademisi, diaspora, dan perwakilan diplomatik memiliki peran berbeda dalam menjaga keberlanjutan Reog.

Kontroversi mengenai Reog dan Malaysia memperlihatkan bahwa sengketa budaya dapat terbentuk melalui gabungan simbol, pemberitaan, persepsi, dan respons publik. Yaputra dan Mulyana (2020) menemukan bahwa media daring berperan besar dalam membentuk realitas mengenai klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia. Pemberitaan yang lebih menonjolkan sudut pandang salah satu pihak dapat menguatkan persepsi konflik, meskipun konteks historis budaya kedua negara lebih rumit. Hasanah et al. (2024) juga menilai sengketa warisan budaya Indonesia-Malaysia berkaitan dengan sejarah bersama, identitas nasional, dan kepentingan yang berkembang di sekitar warisan tersebut. Dua kajian ini membantu memahami alasan istilah “isu

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

klaim" lebih tepat digunakan dibanding menyatakan seluruh kontroversi sebagai tindakan resmi negara Malaysia.

Perubahan dari respons reaktif menuju tindakan kebijakan terlihat dalam kajian Halim et al. (2025). Kontroversi klaim budaya sejak akhir 2000-an mendorong pemerintah mempercepat penguatan regulasi kebudayaan, pengajuan unsur budaya ke UNESCO, dan program diplomasi budaya. Reog mengikuti arah yang serupa. Kemenko PMK (2022) mencatat bahwa Reog telah berstatus Warisan Budaya Takbenda Indonesia sejak 2013 dan pemerintah berupaya memastikan kelengkapan pengusulan ke UNESCO. Sumber itu juga menunjukkan dorongan untuk memperkuat inventarisasi budaya dan bukti historis. Respons semacam ini lebih produktif dibanding sekadar menyampaikan penolakan karena menghasilkan arsip, dokumen, dan mekanisme pelestarian yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

Pengajuan Reog ke UNESCO menjadi langkah penting karena proses tersebut mengharuskan tersedianya dokumentasi, keterlibatan komunitas, dan rencana pelindungan. Kemenko PMK (2022) mencatat proses persiapan dan pengusulan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas, serta pemerintah daerah. Dua tahun kemudian, Kemlu RI (2024) mengumumkan bahwa Reog Ponorogo resmi masuk Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO kategori "In Need of Urgent Safeguarding" melalui sidang komite antarpemerintah di Paraguay. Status tersebut memberi legitimasi internasional terhadap Reog sebagai elemen warisan yang diajukan Indonesia sekaligus menegaskan kebutuhan tindakan pelestarian yang serius.

Pengakuan UNESCO perlu dipahami sebagai bagian dari strategi safeguarding, bukan sekadar simbol kemenangan dalam sengketa. Jika pengakuan internasional hanya dipakai sebagai argumen untuk mengakhiri perdebatan kepemilikan, fungsi pelestariannya menjadi sempit. Nilai strategisnya justru terletak dalam kemampuan pengakuan tersebut untuk menghubungkan dokumentasi, komitmen pemerintah, keterlibatan komunitas, dan perhatian internasional. Halim et al. (2025) menunjukkan bahwa pengajuan budaya ke UNESCO telah menjadi salah satu instrumen kebijakan Indonesia setelah muncul berbagai kontroversi budaya. Pantow et al. (2024) juga menempatkan pengakuan internasional sebagai salah satu jalur yang dapat memperkuat posisi Indonesia ketika menghadapi perselisihan warisan budaya.

Kategori "In Need of Urgent Safeguarding" memberi pesan penting bagi arah kebijakan berikutnya. Cultural defense tidak selesai setelah nama Reog tercatat dalam daftar UNESCO. Pengakuan internasional justru memperbesar tanggung jawab untuk menjaga transmisi, menyediakan ruang latihan, memperkuat ekosistem seniman, mendukung perajin, serta memastikan generasi baru dapat mempelajari pertunjukan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo (2025) menunjukkan bahwa transmisi Reog telah berlangsung melalui pendidikan formal dan nonformal. Langkah ini memperkuat pertahanan budaya karena keberlanjutan tidak hanya bergantung terhadap festival besar atau dokumen internasional, tetapi juga terhadap proses belajar rutin di komunitas.

Diplomasi Budaya, Perlindungan, Promosi, dan Transmisi Reog Ponorogo

Diplomasi budaya memperluas cultural defense dari usaha menjaga menjadi usaha menjelaskan. Warisan yang hanya disimpan sebagai dokumen memiliki keterbatasan dalam membangun pemahaman publik asing. Pertunjukan, festival, lokakarya, pendidikan, dan pertukaran budaya memberi pengalaman yang memungkinkan publik memahami konteks warisan secara langsung. Khatrunada dan Alam (2019) menunjukkan bahwa International Gamelan Festival dapat meningkatkan pengetahuan peserta asing mengenai budaya Indonesia melalui prinsip penyebaran, penerimaan, dan koeksistensi. Mekanisme serupa relevan bagi Reog karena kekuatan pertunjukan terletak dalam visual, musik, narasi, dan interaksi antara seniman dengan penonton.

Festival Nasional Reog Ponorogo memberi ruang yang penting dalam proses tersebut. Putra (2026) menilai pemanfaatan Festival Nasional Reog Ponorogo melalui Kharisma Event

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

Nusantara mampu memperkuat promosi Reog, kerja sama antarlembaga, dan citra budaya Jawa Timur. Festival menjadi wadah untuk menampilkan pertunjukan sekaligus tempat berlangsungnya produksi legitimasi. Kehadiran grup, komunitas, penonton, media, pemerintah, dan pelaku ekonomi kreatif membuat Reog tampil sebagai tradisi hidup, bukan artefak yang hanya tersimpan dalam arsip. Repetisi festival juga membantu menjaga hubungan antara identitas lokal dan promosi nasional.

Hubungan Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa diplomasi budaya bisa berlangsung ketika ada kedekatan, tetapi tetap diiringi sensitivitas. Syaifuddin et al. (2023) menjelaskan pengalaman negosiasi budaya Sulawesi Tenggara di Negeri Sembilan sebagai bentuk komunikasi budaya yang dapat menjembatani hubungan antarwilayah. Kesamaan akar budaya memang dapat menjadi sumber perdebatan, tetapi kesamaan tersebut juga menyediakan bahasa bersama untuk dialog. Hartanto et al. (2024) memperlihatkan hal yang lebih spesifik melalui pelatihan Tari Reog Ponorogo bagi siswa Sanggar Bimbingan Hulu Langat, Malaysia. Kegiatan pendidikan seperti ini memperkenalkan Reog sebagai budaya Indonesia melalui pengalaman belajar, bukan melalui konfrontasi.

Strategi cultural defense juga membutuhkan perangkat perlindungan yang tidak hanya bersifat simbolik. Ekspresi budaya tradisional memiliki karakter berbeda dari karya individual karena tumbuh melalui komunitas dan diwariskan dalam waktu panjang. Setyawan et al. (2021) menjelaskan bahwa kerangka hukum ekspresi budaya tradisional masih menghadapi persoalan identifikasi pemangku, kepastian perlindungan, dan kesesuaian antara karakter komunal dengan sistem hukum yang ada. Tantangan ini penting bagi Reog karena pertunjukan melibatkan pengetahuan, simbol, musik, koreografi, kerajinan, serta praktik komunitas yang tidak mudah diringkas menjadi satu objek hak cipta.

Pantow et al. (2024) menilai perlindungan budaya tradisional dalam hubungan Indonesia-Malaysia perlu menggabungkan langkah hukum, diplomasi, dan pengakuan internasional. Pendekatan ini menguatkan gagasan bahwa cultural defense tidak cukup jika hanya bertumpu terhadap satu instrumen. Hukum dapat memberi dasar inventarisasi dan perlindungan, tetapi diplomasi dibutuhkan ketika isu bergerak melintasi negara. Pengakuan internasional memang bisa meningkatkan legitimasi, namun kelestarian budaya tetap bergantung pada komunitas. Dokumentasi menjadi jembatan di antara berbagai unsur tersebut karena arsip, deskripsi, sejarah, daftar pelaku, dan rekaman pertunjukan dapat mendukung hukum, diplomasi, pendidikan, serta pengajuan internasional.

Warisan budaya takbenda hidup melalui masyarakat dan dapat mengalami penyebaran karena migrasi, pertukaran, perkawinan, pendidikan, atau pertunjukan lintas negara. Strategi pertahanan yang terlalu terpaku pada eksklusivitas bisa mengesampingkan sejarah mobilitas budaya. Cultural defense yang lebih kuat berfokus terhadap atribusi yang benar, pengakuan komunitas asal, pelestarian, serta pencegahan representasi yang menyesatkan. Kerangka ini memungkinkan Indonesia menjaga legitimasi Reog tanpa harus menolak kenyataan bahwa bentuk pertunjukan serupa dapat ditemukan di komunitas diaspora atau wilayah lain.

Promosi sering dipahami sebagai aktivitas untuk menarik perhatian publik, sedangkan cultural defense membutuhkan tujuan yang lebih dalam. Promosi Reog menjadi relevan ketika membantu memperkuat atribusi budaya, membuka ruang bagi seniman, menghidupkan ekosistem ekonomi budaya, dan mendukung regenerasi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo (2025) mencatat ratusan paguyuban dan keterlibatan tenaga kerja serta perajin dalam ekosistem Reog. Data tersebut menunjukkan bahwa kelestarian Reog berhubungan dengan keberadaan pelaku yang memperoleh ruang untuk berkarya. Jika promosi menghasilkan kegiatan pertunjukan, permintaan karya perajin, pendidikan, dan keterlibatan generasi muda, fungsi pertahanan budaya menjadi lebih nyata.

Pendidikan lintas negara juga dapat menjadi bentuk promosi yang memiliki dampak lebih bertahan. Hartanto et al. (2024) memperlihatkan bahwa pelatihan Reog di Hulu Langat, Malaysia, memberi kesempatan kepada peserta mengenal kesenian Indonesia melalui kegiatan

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

pembelajaran. Kegiatan ini terasa menarik karena dilaksanakan di sebuah negara yang acapkali menjadi sorotan dalam narasi sengketa budaya dengan Indonesia. Alih-alih menempatkan Malaysia hanya sebagai sumber ancaman, pendidikan budaya membuka kemungkinan hubungan yang lebih konstruktif. Pengetahuan mengenai Reog dapat disebarkan bersama informasi mengenai asal-usul dan komunitas pengembannya, sehingga penyebaran budaya justru memperluas pengakuan.

Cultural defense sebagai strategi terintegrasi

Hasil analisis memperlihatkan empat unsur yang membentuk strategi cultural defense Reog Ponorogo. Legitimasi memberi dasar bukti mengenai hubungan Reog dengan Ponorogo dan komunitas pengembannya. Diplomasi budaya menata bukti itu agar berubah menjadi bentuk komunikasi yang bisa dimengerti oleh publik internasional. Perlindungan memberi dasar kebijakan dan tanggung jawab kelembagaan, sedangkan promosi serta transmisi menjaga agar warisan tetap hidup dan dikenal. Keempat unsur tersebut tidak efektif jika berdiri sendiri.

Legitimasi tanpa transmisi dapat menghasilkan warisan yang diakui tetapi kehilangan pelaku. Diplomasi yang tidak disertai dokumentasi bisa saja menghadirkan promosi yang menarik, namun akan terasa rapuh ketika muncul perdebatan mengenai asal-usulnya. Perlindungan hukum tanpa komunitas berisiko berhenti sebagai aturan administratif. Promosi tanpa atribusi yang jelas bahkan dapat memperbesar kebingungan publik. Integrasi keempat unsur membuat cultural defense lebih dekat dengan kebutuhan warisan budaya takbenda yang selalu bergantung terhadap masyarakat, pengetahuan, praktik, dan ruang sosial.

Tabel 1. Kerangka tematik cultural defense Reog Ponorogo

Dimensi	Bentuk tindakan	Makna strategis
Legitimasi dan pengakuan	Dokumentasi sejarah, inventarisasi, pengajuan dan pengakuan UNESCO	Memperkuat bukti, atribusi, dan posisi Reog di ruang internasional
Diplomasi budaya	Festival, pertunjukan, pendidikan lintas negara, komunikasi budaya	Memperluas pemahaman publik dan membangun pengakuan melalui interaksi
Perlindungan	Kebijakan budaya, perlindungan ekspresi budaya tradisional, penguatan komunitas	Menjaga keberlanjutan dan mencegah penggunaan yang menghilangkan konteks asal
Promosi dan transmisi	Sanggar, pendidikan, regenerasi, festival, dokumentasi digital	Menjaga Reog tetap hidup, dikenal, dan diwariskan antargenerasi

Pengakuan UNESCO tahun 2024 menandai perubahan posisi Reog dalam strategi ini. Sebelum pengakuan itu diberikan, perhatian terutama tertuju pada pengajuan serta upaya memastikan legitimasi. Setelah pengakuan tersebut, arah perhatian sebaiknya dialihkan agar bisa memenuhi tanggung jawab dalam kegiatan pelestarian. Kemlu RI (2024) menempatkan Reog dalam daftar yang membutuhkan safeguarding mendesak. Status itu memberi dasar bagi kebijakan yang lebih kuat mengenai regenerasi, dukungan komunitas, dokumentasi, dan keberlanjutan pertunjukan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo (2025) telah menunjukkan unsur awal melalui transmisi pendidikan dan penguatan ekosistem Reog.

Agar strategi tersebut berhasil, kerja sama antar aktor merupakan kebutuhan pokok. Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki akses ke forum internasional sekaligus menjalankan kebijakan nasional. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kedekatan dengan komunitas dan data kebudayaan. Para seniman dan perajin mempertahankan pengetahuan, mengasah teknik, serta memastikan kualitas pertunjukan. Akademisi membantu dokumentasi dan penelitian. Media ikut menentukan cara penyebaran informasi. Diaspora dan lembaga pendidikan juga bisa memperluas jangkauan budaya hingga ke luar negeri. Rahayu et al. (2025), Hartanto et al. (2024), dan Putra (2026) memperlihatkan bahwa pengenalan Reog menjadi lebih kuat ketika melibatkan jejaring yang beragam.

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan cultural defense tidak cukup diukur dari status internasional. Pengakuan UNESCO merupakan capaian penting, tetapi keberhasilan jangka panjang terletak dalam kemampuan mempertahankan komunitas pengemban, regenerasi, kualitas pengetahuan, dan ruang pertunjukan. Jika generasi muda memahami Reog, seniman memiliki ruang berkarya, perajin tetap hidup, arsip terus diperbarui, serta publik internasional mengenal asal-usulnya dengan jelas, legitimasi budaya akan memiliki dasar yang lebih kuat. Cultural defense kemudian berfungsi sebagai strategi pelestarian aktif yang menghubungkan identitas, diplomasi, hukum, dan keberlanjutan komunitas.

KESIMPULAN

Strategi cultural defense Indonesia dalam merespons isu klaim Reog Ponorogo terbentuk melalui hubungan antara legitimasi budaya, pengakuan internasional, diplomasi, perlindungan, promosi, dan transmisi. Reog memiliki dasar legitimasi yang kuat melalui keterikatan historis dan sosial dengan masyarakat Ponorogo, keberadaan komunitas pengemban, kesinambungan pertunjukan, serta dokumentasi yang terus diperkuat. Kontroversi dengan Malaysia mendorong perhatian publik dan kebijakan, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa respons yang lebih produktif muncul ketika perdebatan klaim diubah menjadi inventarisasi, penguatan bukti, diplomasi budaya, dan pelestarian. Pengakuan UNESCO pada tahun 2024 semakin memperkokoh posisi Reog di kancah internasional, sekaligus menambah kewajiban untuk menjaga keberlanjutannya. Diplomasi melalui festival, pertunjukan, pendidikan lintas negara, dan komunikasi budaya membantu memperluas pengenalan terhadap asal-usul serta nilai Reog tanpa harus menjadikan hubungan Indonesia-Malaysia sebagai ruang konfrontasi. Perlindungan hukum dan dokumentasi tetap dibutuhkan karena ekspresi budaya tradisional memiliki sifat komunal yang tidak selalu sesuai dengan kerangka hak cipta individual. Strategi yang paling tepat adalah mempertahankan atribusi, memperkuat komunitas, memastikan regenerasi tetap berjalan, serta mempromosikan Reog secara berkelanjutan. Riset ini memakai sumber sekunder, sehingga belum mampu merekam pengalaman langsung dari para diplomat, pejabat, seniman, dan komunitas. Penelitian berikutnya dapat memakai wawancara mendalam atau observasi kegiatan diplomasi budaya untuk menguji bagaimana strategi tersebut dijalankan oleh aktor yang berbeda setelah pengakuan UNESCO.

REFERENSI

Cahyani, I. N., Nudin, S., & Firdaus, M. J. B. (2025). The symbolic meaning in the Reog Ponorogo performance. *Journal of Southern Sociological Studies, 1*(3), 224–244. https://doi.org/10.26740/jsss.v1i3.45438

Halim, A., Samry, W., & Anatona, A. (2025). Indonesia's policy response to Malaysian cultural claims (2007–2019). *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah, 15*(2), 139–147. https://doi.org/10.25077/jas.v15i2.143

Hartanto, E. D., Chaniago, Z., Mahardhani, A. J., Cahyono, H., Huda, M., & Sari, R. N. (2024). Pelatihan Tari Reog Ponorogo sebagai upaya pengenalan budaya Indonesia bagi siswa Sanggar Bimbingan Hulu Langat Malaysia. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar, 4*(1), 24–34. https://doi.org/10.56972/jikm.v4i1.104

Hasanah, U., Magfirah, R., Setiawati, A., & Nurhasanah. (2024). Menelusuri kontroversi klaim budaya perspektif Indonesia–Malaysia dalam sengketa warisan budaya. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 5*(2), 2505–2513. https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1065

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022, April 7). *Menko PMK: Reog ke UNESCO, semua syarat sudah terpenuhi.* https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-reog-ke-unesco-semua-syarat-sudah-terpenuhi

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024, December 3). *Reog Ponorogo ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO.* https://kemlu.go.id/berita/reog-ponorogo-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-unesco?type=publication

E-ISSN : 2961 - 9386
P-ISSN : 2963 - 1742

Khatrunada, S. A., & Alam, G. N. (2019). Diplomasi budaya Indonesia melalui International Gamelan Festival 2018 di Solo. *Padjadjaran Journal of International Relations, 1*(2), 104–121. https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.26125

Pantow, R. F. M., Aniss, F. H., & Karamoy, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap budaya tradisional Indonesia yang diklaim oleh Malaysia menurut hukum internasional. *Lex Crimen, 12*(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/58850

Pemerintah Kabupaten Ponorogo. (2025, January 9). *Reog*. https://ponorogo.go.id/page-reog/

Putra, S. F. W. (2026). Implementasi diplomasi kebudayaan: Festival Nasional Reog Ponorogo melalui Kharisma Event Nusantara 2025. *Az-Zaida: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 1*(5), 64–83. https://albaayaninstitute.org/index.php/azzaida/article/view/281

Rahayu, H. T. N., Hara, A. E., & Albayumi, F. (2025). Cultural heritage as national identity of the Indonesian nation: The case of Reog Ponorogo cultural diplomacy. *Indo-Pacific Journal of Soft-Power, 1*(1), 1–20. https://ipjs.journal.unej.ac.id/1-helfy-tasya

Restianto, D., & Salisah, N. H. (2024). Kajian psikologi komunikasi: Respon seniman Reog Ponorogo Jawa Timur terhadap klaim kesenian Reog oleh Malaysia. *Journal of Communication Studies, 4*(1), 31–44. https://doi.org/10.37680/jcs.v4i1.5328

Setyawan, F. R., Sudarsono, & Yuliati. (2021). Inkonsistensi konsep perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional dengan teori ajaran cita hukum. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 13*(1), 126–139. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10025

Syaifuddin, Riana, D. R., & Rahmawati. (2023). Negosiasi budaya Sulawesi Tenggara di arena Gelanggang Budaya Negeri Sembilan–Malaysia. *Kandai, 19*(1), 139–155. https://doi.org/10.26499/jk.v19i1.5191

Yaputra, A., & Mulyana, D. (2020). The contestation of cultural claims in online media between Malaysia and Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi, 4*(2), 344–356. https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2152